



Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara;
Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor 1/Pid.C/2025/PN Plj

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Pulau Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZULDANI PANGGILAN ZUL;**
Tempat lahir : Ujung Tanjung;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 17 Agustus 1978;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ujung Tanjung Kecamatan Jujuhan Kabupaten
Bungo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

- TAUFIK ISMAIL, S.H.,Hakim;
- TAFRIOZAPanitera Pengganti;
- WAHYU FAJAR EKA SAPUTRAPenyidik selaku Kuasa Penuntut
Umum;

Hakim membaca uraian singkat perkara (dakwaan) yang diajukan oleh Penyidik
Kepolisian Resor Dharmasraya Sektor Sungai Rumbai selaku Kuasa Penuntut
Umum;

a.---Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan
atau uraian singkat perkara/kejadian tersebut;

b.Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut
Umum ke persidangan bernama:

1. Indra Purna Irawan;
2. M. Salim;

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam
berita acara persidangan perkara ini dan terhadap keterangan Saksi-saksi
tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

c.-----Telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:

Hal 1 dari 5 Hal Catatan Putusan Perkara Nomor 1/Pid.C/2025/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95 (sembilan puluh lima) tandan dengan berat lebih kurang 528 (lima ratus dua puluh delapan) kilogram;

d. Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

e.- Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **Zuldani Panggilan Zul**, sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara *a quo*;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berkas perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya sebanyak 95 (Sembilan puluh lima) tandan dengan beratnya lebih kurang 528 Kg (lima ratus dua puluh delapan kilogram);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke perkebunan PT. Incasi Raya tepatnya di Afdeling L Sublog L2 Perkebunan Kelapa Sawit PT. Incasi Raya Jorong Sinamar Nagari Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Cara terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah dengan cara setelah Terdakwa tiba di lokasi kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah dodos yang sudah Terdakwa persiapkan dari rumah dan memulai memanen buah milik PT. Incasi Raya Pangian sebanyak 95 (Sembilan puluh lima) tandan dengan beratnya lebih kurang

Hal 2 dari 5 Hal Catatan Putusan Perkara Nomor 1/Pid.C/2025/PN Pij



528 Kg (lima ratus dua puluh delapan kilogram). Setelah itu Terdakwa menyimpan Buah Kelapa Sawit sebanyak 95 (Sembilan puluh lima) tandan dengan beratnya lebih kurang 528 Kg (lima ratus dua puluh delapan kilogram) milik PT Incasi Raya yang sudah Terdakwa panen tersebut ke dalam lubang dan Terdakwa tutup dengan daun dan pelepah sawit agar tidak ditemukan oleh tim keamanan, Pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekira jam 09.00 WIB disaat Terdakwa mengecek buah yang sudah Terdakwa panen sebelumnya di lokasi kebun PT. Incasi Raya Pangian untuk Terdakwa bawa keluar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Incasi Raya untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa, PT. Incasi Raya mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp1.056.000,00 (satu juta lima puluh enam ribu Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 364 KUHP Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHPidana adalah bukan untuk membalas dendam, akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki supaya seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, undang-undang mengatur pidana percobaan bagi pelaku tindak pidana, baik dengan syarat umum maupun dengan syarat

Hal 3 dari 5 Hal Catatan Putusan Perkara Nomor 1/Pid.C/2025/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus, dengan demikian telah menjadi alasan yang cukup bagi Hakim menerapkan pidana percobaan tersebut bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam KUHPidana tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun keadilan menurut masyarakat, maka menurut Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 95 (sembilan puluh lima) tandan dengan berat lebih kurang 528 (lima ratus dua puluh delapan) kilogram;

Dikembalikan kepada PT. Incasi Raya melalui saksi Indra Purna Irawan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Incasi Raya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di pidana;
- Terdakwa menyesali dan berterus terang tentang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 364 KUHP Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Zuldani Panggilan Zul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana dakwaan Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum;

Hal 4 dari 5 Hal Catatan Putusan Perkara Nomor 1/Pid.C/2025/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 95 (sembilan puluh lima) tandan dengan berat lebih kurang 528 (lima ratus dua puluh delapan) kilogram;

Dikembalikan kepada PT. Incasi Raya melalui saksi Indra Purna Irawan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh Taufik Ismail, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Tafrioza sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Sungai Rumbai atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Tafrioza

Taufik Ismail, S.H.

Hal 5 dari 5 Hal Catatan Putusan Perkara Nomor 1/Pid.C/2025/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)